

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan pada diri masing-masing laki-laki dan wanita keinginan dan hasrat alami terhadap lawan jenis. Hasrat dan keinginan itu tetap ada demi menyempurnakan kehidupan manusia.¹

Dalam menyempurnakan hubungan itu, Allah pun menyematkan kepada kedua pasangan manusia itu rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang ditegaskan ayat Al-Qur'an tersebut. Rasa cinta dan kasih sayang merupakan dasar dan fondasi hubungan umum antar manusia. Tentu ia menjadi lebih utama lagi dalam kehidupan rumah tangga.

Rumah tangga adalah unit masyarakat yang paling bawah dari susunan negara kita, bahkan menjadi sendi-sendi dasar negara. Dari kelompok masyarakat kecil dalam keluarga itulah terbentuk dan berasal masyarakat besar bangsa kita.² Rumah tangga yang akan dibangun berintikan pada keluarga, karena pembinaan rumah tangga di mulai dari pembentukan keluarga. Yang dimaksud keluarga ialah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak (anak-anak) yang lahir dari mereka. Jadi, setidak-tidaknya anggota keluarga adalah sepasang suami dan istri bila belum ada anak atau tidak punya anak sama sekali.

¹ Ahmad Rabi' Jabit ar-Rahili, 2014, *Mahar kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudaratnya*, Tinta Madina, Solo, h. 2.

² DR. H. Ali Akbar, 1994, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, Jakarta, h. 9

Daerah Gorontalo takterpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka landasan hukum yang mendasari prosesi pernikahan adat Gorontalo adalah Al-Qur'an dan hadist, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan kompilasi Hukum Islam dengan landasan Falsafahnya "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah (Qur'an).³Jelaslah bahwa adat Gorontalo, khususnya adat pernikahan bermakna memuliakan untuk itu perlu dilaksanakan secara teratur menurut adat dan jelas berdasarkan pada agama Islam.

Dalam adat maka perkawinan bermakna memuliakan, menghormati kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai. Perkawinan dianggap suci, agung dan karena itu harus dimuliakan dan dihormati. Untuk memuliakannya perlu dilaksanakan secara teratur menurut adat dan jelas berdasarkan agama Islam. Keagungan sesuatu masyarakat biasa dinilai dari hukum adat pernikahannya "*buto' o hiiyala lo linula tuau, bulilango lo tiditio*".⁴

Dutu 'modutu' adalah menghantarkan adat harta pernikahan yang merupakan tahapan ke-enam dari aspek adat pernikahan secara adat Gorontalo. *Modutu* yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan penyesuaian mengikuti perkembangan jaman. *Modutu* dalam prakteknya mempunyai perbedaan antara masyarakat Kota dan masyarakat Kabupaten, misalnya lebih banyak dan dominan macam-macam adat hantaran harta di masyarakat Kabupaten dari pada di kota.

³ Hasil Seminar Adat Gorontalo, 2007, *Pohutu Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo*, Karya Rahma, Limboto, h. 1 27.

⁴ Ibid, hal. 122.

Pelaksanaan adat *modutu* yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat adat Gorontalo Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo pada umumnya bersifat sebagai pembahasan terakhir yang menyangkut teknis pelaksanaan pada hari perkawinan. Selanjutnya dalam praktiknya dilapangan pihak laki-laki memberikan benda-benda budaya dan transaksi adat yang merupakan nilai-nilai adat yang sudah menjadi keharusan adat. Seperti uang sadakah sebagai transaksi adat di Kecamatan Batudaa dirasa berat oleh pihak laki-laki karena bukan hanya petugas-petugas adat yang diberikan tetapi masyarakat yang tidak bekerja pun akan mendapatkan uang sadakah yang sama. Bahkan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari syariat Islam. Sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya.

Acara ini lazimnya dilaksanakan beberapa hari sebelum acara akad nikah, dan apabila dilaksanakan bersamaan dengan hari akad nikah maka acara *modutu* dilaksanakan pagi hari (beberapa jam sebelum akad nikah).

Maharu berasal dari bahasa arab yang berarti mahar, dan dalam bahasa adat Gorontalo adalah *tonelo*. Acara adat *Modepito Maharu* merupakan kelanjutan dari tahapan adat *modutu* dan sering kali dalam prakteknya di laksanakan bersamaan dengan acara adat *modutu*. Dalam pelaksanaan acara adat *Modepito Maharu*, dimana dalam ketentuan adat telah di tentukan kadar nilai mahar (*tonelo*)

berdasarkan atas dasar tingkat status orang tua di masyarakat dan diwujudkan dengan bentuk uang.⁵

Mahar artinya Tenelo yaitu pembayaran adat yang menjadi milik perempuan. Pembayaran tersebut yang nantinya diucapkan sebagai mahar pada pelaksanaan akad nikah. Nilainya berbeda-beda menurut tingkat status orang tua dalam masyarakat menurut ketentuan adat. Tenelo tidak sama dengan ongkos perkawinan. Oleh karena tonelo merupakan hak perempuan, maka harus disimpan pada tempatnya. Dan yang berhak menyimpannya adalah ibunya perempuan kelak akan diserahkan kembali pada calon pengantin pada saat mereka telah dikawinkan dan siap untuk berdiri sendiri. Tonelo dapat digunakan oleh mereka untuk modal nanti setelah berumah tangga. Tidak dapat dibelikan makanan tetapi hanya dapat dibelikan alat-alat rumah tangga dan dijadikan modal nanti untuk rumah tangga mereka.

Dalam adat menghantarkan mahar (*tonelo*) memiliki hakikat pelaksanaan surat An-Nisa' ayat 4 sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rosulullah. Dengan hakikat *Tonelo* tidak didasarkan pada stratifikasi sosial tetapi pada ketentuan hukum Islam.⁶

Allah SWT berkalam dalam surat An-nisa' ayat 4 yang bunyinya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَسَافِكُوهُ
هٰذَا مَرِيءًا

⁵Wawancara dengan Bpk. Riko Tanango SE, Pemangku Adat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 3 September 2015.

⁶Hi. Medi Botutihe dan Parha Daulima, 2003, *Tata Upacara Adat Gorontalo*, Gorontalo, h. 154.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dalam hal ini Qur'an Surah an-Nisaa ayat 4 menegaskan bahwa Allah SWT mewajibkan mahar sebagai pemberian kepada wanita dalam akad nikah sebagai simbol pemuliaan dan penghormatan terhadap wanita.

Dalam pelaksanaan adat *modutu* di Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Batudaa dimana terdapat nilai-nilai benda-benda budaya atau atribut adat yang akan dibawa oleh rombongan dari pihak calon pengantin laki-laki untuk dibawa pada rumah keluarga calon pengantin wanita. Seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, nenas, namangka, tebu, tumula (bibit kelapa), tonggu, uang sadakah, tonelo (mahar) dan kelengkapannya, serta kelengkapan busana dan kosmetik pengantin perempuan.

Dalam Islam sendiri secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan yang diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung jawabkan kepadaNya yang dimana sebagai salah satu bentuk akad. Perkawinan dalam hukum islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antar pihak terkait yaitu pasangan suami istri, adapun kewajiban pertama suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri.⁷

⁷Pdf, Idrus Salam. Google com diakses pada tanggal 7 Oktober 2015

Mahar adalah harta pemberian, baik kadarnya sedikit maupun banyak, yang diberikan suami kepada istrinya sebagai wujud penghormatan suami terhadap istri dan bukti akan kehendaknya untuk kesempurnaan pernikahan dengannya.⁸

Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan garis hukum mengenai ketentuan mahar, yaitu berbunyi “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”⁹

Garis hukum Pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun jumlah, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.¹⁰

ketentuan garis hukum didalam Al-Qur'an dan Alhadis mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai dimaksud tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya didalam masyarakat beragama Islam berbeda-beda. Namun, prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.

Dalam hukum Islam pun tidak menganjurkan dan mengenal pelaksanaan *Modutu* atau menghantarkan harta pernikahan. Kemudian nilai-nilai benda-benda

⁸Ahmad Rabi' Jabir ar-Raili, *op, cit*, h. 11.

⁹H. Abdurrahman, SH. MH, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, h.120.

¹⁰Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

budaya yang terdapat dalam adat modutu yang sudah menjadi keharusan adat cenderung dirasakan berat oleh sebagian kalangan masyarakat.

Selanjutnya dalam hukum Islam yang di anjurkan dan diwajibkan hanyalah pemberian mahar secara tunai atau boleh ditanggihkan oleh calon mempelai laki-laki yang diucapkan pada saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai perempuan dan dikomfirmasi dengan jawaban qabul oleh mempelai laki-laki. Sebagaimana didalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan KHI antara lain sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT Q.S An-Nisaa' ayat 4 yang artinya “berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan hati senang, maka makanlah dengan senang hati”.
- b. Didalam hadits Nabi dan Aisyah yang diriwayatkan oleh imam Empat kecuali al-Nisa'i yang artinya “Rosulullah Saw bersabda “apabila perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila ia digauli, maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farinya”.
- c. Didalam Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan mahar terdapat dalam pasal 30 sampai pasal 38.

Walaupun hukum Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang perkawinan, demikian realitasnya dalam kehidupan sehari-hari terjadi perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikannya.

Berdasarkan uraian dari persoalan di atas, penyusun ingin mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODUTU (HANTARAN HARTA) DALAM PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN GORONTALO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (PENELITIAN DI KECAMATAN BATUDAA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di tarik sebagai rumusan masalah dalam penyusunan proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan nilai-nilai *Modutu* dalam pelaksanaan adat perkawinana Gorontalo ditinjau dari hukum Islam?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai-nilai *Modutu* dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo di Kecamatan Batudaa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan *modutu* dalam adat pernikahan Gorontalo di kec. Batudaa kab. Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai *modutu* dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo di kecamatan Batudaa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritik

Berguna untuk menambah wawasan penulis sehubungan dengan pelaksanaan *modutu* di dalam adat perkawinan Gorontalo, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa di dalam lingkungan kampus khususnya dan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan adat perkawinan Gorontalo.